



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Darno bin Kirno**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Srayu RT.1 RW.2, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Darno bin Kirno ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Darno bin Kirno ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Sarwondo bin Bando**;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Kedungsono RT.2 RW.9, Desa Kedungsono,
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sarwondo bin Bandoro ditangkap oleh Penyidik pada tanggal
11 Maret 2024;

Terdakwa Sarwondo bin Bandoro ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Taryono bin Tartowiyono**;

Tempat lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 April 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Brangkulon RT.1 RW.9, Desa Kedunsono,
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Taryono bin Tartowiyono ditangkap oleh Penyidik pada
tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Taryono bin Tartowiyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **Tukimin anak dari Sakimo**;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/14 September 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Kelurahan Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Tukimin anak dari Sakimo ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Muh. Syahid Mubarak, S.H., dan Tri Rohmadi, S.H., M.H. para Advokat yang berkantor di Posbakumadin Cabang Sukoharjo yang beralamat di Gabusan RT.3 RW.5, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Juni 2024 dengan nomor register 212/S.K./2024/PN.Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 17 /SUKOH/Eku.02/05/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV.**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukimin anak dari Sakimo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi”** melanggar 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin anak dari Sakimo** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set remi merk filter brand warna merah;
- 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Darno bin Kirno secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Sarwondo bin Bandoro secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Taryono bin Tartowiyono secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa Tukimin anak dari Sakimo secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, para Terdakwa berlaku sopan di oersidangan, para Terdakwa akan memperbaiki dalam mencukupi kebutuhan keluarganya melalui pekerjaan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/SUKOH/Eku.02/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I. Darno bin Kirno bersama-sama dengan terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Tegalmoyo Rt.02/Rw.02, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar jam 22.30 Wib team Reskrim Polres Sukoharjo telah menangkap terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo karena sedang melakukan permainan perjudian jenis Remi dengan cara ke empat peserta mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi dikocok oleh salah satu peserta, kemudian kartu dibagikan keempat peserta masing-masing mendapat 7 (Tujuh) kartu remi dan sisanya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditengah untuk YAT (mengambil kartu ditengah), selanjutnya peserta yang mengocok kartu mengambil satu kartu ditengah, apabila kartu remi tidak sesuai dengan urutan angka maka salah satu dibuang ditengah, dan berlanjut ke peserta lainnya sampai dengan salah satu peserta menang (7 kartu remi yang dipegang urut), apabila kartu yang diambil dari tengah (YAT) sesuai dengan urutan kartu yang dipegang maka menangnya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), apabila menangnya dari kartu yang diambil dari buangnya yang ditengah maka menangnya hanya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Uang yang diambil dari uang yang terkumpul ditengah sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian permainan dilanjutkan sampai uang Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) habis, akan tetapi baru berjalan 6 putaran petugas Polisi Polres Sukoharjo datang, dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa dalam permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Subsida:

Bahwa terdakwa I. Darno bin Kirno bersama-sama dengan terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar jam 22.30 Wib team Reskrim Polres Sukoharjo telah menangkap terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo karena sedang melakukan permainan perjudian jenis Remi dengan cara ke empat peserta mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu remi dikocok oleh salah satu peserta, kemudian kartu dibagikan keempat peserta masing-masing mendapat 7 (Tujuh) kartu remi dan sisanya ditaruh ditengah untuk YAT (mengambil kartu ditengah), selanjutnya peserta yang mengocok kartu mengambil satu kartu ditengah, apabila kartu remi tidak sesuai dengan urutan angka maka salah satu dibuang ditengah, dan berlanjut ke peserta lainnya sampai dengan salah satu peserta menang (7 kartu remi yang dipegang urut), apabila kartu yang diambil dari tengah (YAT) sesuai dengan urutan kartu yang dipegang maka menangnya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), apabila menangnya dari kartu yang diambil dari buangnya yang ditengah maka

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangnya hanya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Uang yang diambil dari uang yang terkumpul ditengah sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian permainan dilanjutkan sampai uang Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) habis, akan tetapi baru berjalan 6 putaran petugas Polisi Polres Sukoharjo datang, dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa dalam permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Yusafa Musiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi telah menangkap Irvan Bagas Saputro bin Taryono di rumahnya beralamat di Kp. Brangkulon RT.1 RW.9, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bulu Sukoharjo tepatnya di Desa Kedungsono terdapat perjudian jenis togel, kemudian tim dari Resmob Reskrim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Irvan Bagas Saputro bin Taryono saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari Alm Sakimo, terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo yang sedang melakukan perjudian jenis Remi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Irvan Bagas Saputro bin Taryono, saat itu sedang melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis Togel;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan kemudian ketika dilakukan intrograsi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Tukimin anak dari (Alm) Sakimo di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan di rumah Tukimin, saat itu para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Remi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Tukimin anak dari (Alm) Sakimo beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis Remi, kemudian saat itu dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa telah melakukan perjudian jenis Remi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Briptu Tugas Dwi Febriyanto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang yang berhasil saksi amankan yaitu : 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) milik para Terdakwa untuk memasang perjudian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan cara semua 4 (empat) orang peserta judi mengumpulkan uang taruhan sebesar masing masing Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian kartu dibagikan ke empat orang masing masing 7 (Tujuh) kartu remi kemudian sisanya di taruh di tengah untuk YAT (mengambil kartu di tengah), kemudian peserta yang mengocok kartu mengambil satu kartu ditengah (YAT), kemudian apabila kartu remi tidak sesuai dengan urutan angka maka salah satu di buang di tengah, dan berlanjut ke peserta lainnya sampai dengan salah satu peserta menang (7 kartu remi yang dipegang urut). Apabila kartu yang diambil dari tengah (YAT) sesuai dengan urutan kartu yang dipegang maka menangnya Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), apabila

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangnya dari kartu yang diambil dari buangan yang ditengah maka menangnya hanya Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah). Uang menang yang diambil dan uang yang terkumpul ditengah sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan sampai uang Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) habis;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis remi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat para Terdakwa bermain judi jenis remi menggunakan taruhan uang tersebut di rumah Tukimin didalam rumah dan rumah tersebut terbuka sedikit dan rumah tersebut bisa dijangkau dan dipinggir jalan raya;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis remi hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa kartu remi merk filter brand warna merah saya tidak tahu sedangkan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat milik tuan rumah Tukimin;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) set remi merk filter brand warna merah, uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditempat tersebut terkumpul uang sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupaiah) dan uang tersebut dari masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irfan Bagas Saputro bin Taryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas karena melakukan perjudian jenis Togel dan saksi juga mengetahui saat para Terdakwa bermain judi jenis remi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bermain perjudian jenis remi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB di rumah terdakwa Tukimin dengan alamat Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Tukimin, terdakwa Darno, dan terdakwa Sarwondo karena tetangga Desa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa Taryono adalah Bapak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sukoharjo yang mana saksi melakukan perjudian jenis togel dari orang yang pasang togel dan pada hari itu terdakwa Tukimin melakukan perjudian jenis togel dengan cara sebagai pemasang nomer togel kepada saya dengan menggunakan uang, kemudian setelah pasangan nomer togel saya terima, kemudian terdakwa Tukimin saksi beri selemba kertas yang berisi nomer yang dibeli sebagai pengingat, kemudian saat setelah saya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Sukoharjo dan petugas tersebut bertanya siapa pembeli togel ditempat saksi, saksi jawab terdakwa Tukimin, kemudian saksi diminta untuk menunjukkan rumah terdakwa Tukimin yang tidak jauh dari rumah saksi. Saat sampai di rumah terdakwa Tukimin, terdakwa Tukimin sedang bermain judi jenis remi bersama dengan terdakwa Darno, terdakwa Taryono, dan terdakwa Sarwondo;
- Bahwa saksi bertemu Bapak saksi sewaktu dimobil dan saksi kaget kok ada Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tanya dan saksi tidak tahu kalau ditempat terdakwa Tukimin para Terdakwa bermain judi jenis remi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan cara semua 4 (empat) orang peserta judi mengumpulkan uang taruhan sebesar masing masing Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian kartu dibagikan ke empat orang masing masing 7 (tujuh) kartu remi kemudian sisanya ditaruh di tengah untuk YAT (mengambil kartu di tengah) kemudian peserta yang mengocok kartu mengambil satu kartu ditengah (YAT) kemudian apabila kartu remi tidak sesuai dengan urutan angka maka salah satu di buang di tengah, dan berlanjut ke peserta lainnya sampai dengan salah satu peserta menang (7 kartu remi yang dipegang urut). Apabila kartu yang diambil dari tengah (YAT) sesuai dengan urutan kartu yang dipegang maka menangnya Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), apabila

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangnya dari kartu yang diambil dari buangan yang ditengah maka menangnya hanya Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah). Uang menang yang diambil dan uang yang terkumpul di tengah sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan sampai uang Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) habis;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis remi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat para Terdakwa bermain judi jenis remi menggunakan taruhan uang tersebut di rumah terdakwa Tukimin, didalam rumah, dan rumah tersebut terbuka sedikit, serta rumah tersebut bisa dijangkau dan dipinggir jalan raya;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis remi hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para Terdakwa berkumpul untuk membahas masalah mau panen dan tidak biasa main;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Bambang Margiyanto, S.H.** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi telah menangkap saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono di rumahnya beralamat di Kp. Brangkulon RT.1 RW.9, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekitar jam 23.15 melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo dirumahnya yang beralamat di Kl.Tegalmojo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono, saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari terdakwa Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp.25.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Tukimin, saat itu terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo, terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo sedang melakukan perjudian jenis Remi. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis Remi, kemudian saat itu dilakukan introgasi dan mereka mengakui bahwa telah melakukan perjudian jenis Remi, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Brigadir Imam Warsito dan Briptu Yucafa Musiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti perjudian yaitu : 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imej 1 : 868774036561588, IMEI 2 : 868774036561596, 1 (satu) buah buku untuk patio atau mencatat keluaran nomor togel setiap harinya, selembarnya berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh terdakwa Tukimin, uang tunai pasangan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan perjudian jenis remi barang bukti yang berhasil diamankan yaitu : 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah tikar, dan uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.00WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bulu Sukoharjo tepatnya di Desa Kedungsono terdapat perjudian jenis togel, kemudian tim dari Resmob Reskrim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari Alm Sakimo, terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo sedang melakukan perjudian jenis Remi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Imam Warsito** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi telah menangkap saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono di rumahnya beralamat di Kp. Brangkulon RT.1 RW.9, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekitar jam 23.15 melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo dirumahnya yang beralamat di Kl. Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono, saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis togel, kemudian ketika dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari terdakwa Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Tukimin, saat itu terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo, terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo sedang melakukan perjudian jenis Remi, mengetahui hal tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari (Alm) Sakimo beserta ketiga orang temannya tersebut yang sedang melakukan perjudian jenis Remi, kemudian saat itu dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa telah melakukan perjudian jenis Remi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa Tukimin saat melakukan perjudian jenis Remi bersama dengan terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo dengan cara semua 4 (empat) orang peserta judi mengumpulkan uang taruhan sebesar masing masing Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu peserta kemudian kartu dibagikan ke empat orang masing masing 7 (tujuh) kartu remi kemudian sisanya di taruh di tengah untuk YAT (mengambil kartu di tengah) kemudian peserta yang mengocok kartu mengambil satu kartu ditengah (YAT) kemudian apabila kartu remi tidak sesuai dengan urutan angka maka salah satu di buang di tengah, dan berlanjut ke peserta lainnya sampai dengan salah satu peserta menang (7 kartu remi yang dipegang urut). Apabila kartu yang diambil dari tengah (YAT) sesuai dengan urutan kartu yang dipegang maka menangnya Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), apabila menangnya dari kartu yang diambil dari buangan yang ditengah maka menangnya hanya Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah). Uang menang yang diambil dan uang yang terkumpul di tengah sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan sampai uang Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) habis;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti perjudian yaitu : 1 (satu) buah handphone redmi 5 warna putih dengan nomor imei 1 : 868774036561588 imei 2 : 868774036561596, 1 (satu) buah buku untuk patio atau mencatat keluaran nomor togel setiap harinya, selembaar kertas yang berisi tulisan pasangan nomer togel yang dipasang oleh terdakwa Tukimin, uang tunai pasangan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan perjudian jenis remi barang bukti yang berhasil diamankan yaitu : 1 (satu) set) kartu remi, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar, dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bulu Sukoharjo tepatnya di Desa Kedungsono terdapat perjudian jenis togel, kemudian tim dari Resmob Reskrim Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi Irvan Bagas Saputro bin Taryono saat itu sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pasangan dari pemasang atau dengan kata lain yang bersangkutan sebagai PG atau menerima pasangan judi jenis Togel, kemudian ketika dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan bahwa baru saja menerima pasangan nomer togel dari terdakwa Tukimin dengan total pasangan sebesar Rp.25.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tukimin anak dari Alm Sakimo, terdakwa Darno alias Getuk, terdakwa Taryono alias Munir, dan terdakwa Sarwondo sedang melakukan perjudian jenis Remi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Darno bin Karno** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin di Dukuh Tegalsojo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sarwondo, terdakwa Taryono, dan terdakwa Tukimin bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah terdakwa Tukimin dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat adalah peralatan dan uang taruhan bermain kartu remi;

2. Terdakwa **Sarwondo bin Bandoro** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin di Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama dengan terdakwa Darno,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Taryono, dan terdakwa Tukimin bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah terdakwa Tukimin dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat adalah peralatan dan uang taruhan bermain kartu remi;

3. Terdakwa **Taryono bin Tartowiyono** :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin di Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sarwondo, terdakwa Darno dan terdakwa Tukimin bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah terdakwa Tukimin dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah, uang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat adalah peralatan dan uang taruhan bermain kartu remi;

4. Terdakwa **Tukimin anak dari Sakimo** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin di Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sarwondo, terdakwa Taryono, dan terdakwa Darno bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik Terdakwa, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;
- Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah Terdakwa dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat adalah peralatan dan uang taruhan bermain kartu remi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Sri Rahayu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal terdakwa Sarwondo, terdakwa Darno lain Dukuh dengan saksi, terdakwa Taryono satu Dukuh dengan saksi tapi beda RT, terdakwa Tukimin satu Desa dengan saksi tapi lain Dukuh;
- Bahwa para Terdakwa ini biasanya nongkrong dan ngopinya di rumah saksi, paling membicarakan tentang sawah dan lain sebagainya. Waktu malam itu rumah saksi kosong, suami saksi sedang pergi, tiba-tiba pagi hari saksi terkejut mendengar kabar para Terdakwa dibawa ke Polres Sukoharjo, biasanya ngopinya di rumah saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa dibawa ke Polres Sukoharjo, tapi sekarang tahu penyebabnya karena bermain kartu remi pakai taruhan uang;
- Bahwa para Terdakwa main kartu remi untuk "*cagak lek* (= mencegah mengantuk)", biasanya uangnya untuk beli kopi, Supermie, dan telur itu nanti buat makan bersama lagi, biasanya begitu, jadi uang hasil taruhannya kembali untuk bersama lagi;
- Bahwa kejadiannya tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa para Terdakwa main kartu remi tersebut secara spontan, tidak ada yang mengusulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang taruhannya;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa main kartu remi menggunakan taruhan uang baru kali ini saja, biasanya di rumahnya saksi dan saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat kopi. Kalau malam itu biasanya cuma sampai jam 22.00 Wib;

- Bahwa para Terdakwa rekan suami saksi di sawah. Terdakwa Sarwondo biasanya nraктор dengan pak Tukimin, kalau traktor itu biasanya nagih ke petani-petani. Terdakwa Darno dan terdakwa Taryono menggarap sawah;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait perkara lain, mereka baik-baik saja. Keseharian mereka hanya ke sawah dan mengurus di rumah saja. Baru kali ini terkena kasus pidana;
- Bahwa waktu tempuh tempat main judi para Terdakwa dengan rumahnya terdakwa Tukimin sekitar 2 (Dua) menit;
- Bahwa para Terdakwa di lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Y. Sugeng Riyadi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anaknya terdakwa Tukimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa dibawa ke Polres Sukoharjo karena judi, judi *offline*;
- Bahwa ayahnya saksi baru kali ini main judi;
- Bahwa para Terdakwa main judi untuk “*cagak lek*”, iseng-iseng, kalau ngumpul kadang di rumah, waktu itu kemungkinan kopi atau gula di rumah habis. Kalau main buat “*cagak lek*” nanti kalau dpaat uangnya dipakai buat bersama beli kopi dan mie;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang dibuat taruhan;
- Bahwa ayahnya saksi sebelumnya tidak pernah cerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah;
3. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 83/PenPid.B-SITA/2024/PN Skh tertanggal 2 April 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin anak dari Sakimo di Dukuh Tegalsojo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Darno bin Karno bersama dengan terdakwa Sarwondo bin Bandoro, terdakwa Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa Tukimin anak dari Sakimo bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin anak dari Sakimo, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah terdakwa Tukimin anak dari Sakimo dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat adalah peralatan dan uang taruhan bermain kartu remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Dakwaan Primer : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. Darno bin Kirno bersama-sama dengan terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi (hazardspel)** yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin anak dari Sakimo di Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Darno bin Karno bersama dengan terdakwa Sarwondo bin Bandoro, terdakwa Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa Tukimin anak dari Sakimo bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin anak dari Sakimo, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa. Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah). Kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan. Para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja. Para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan para Terdakwa telah melakukan suatu permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana kemenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja. Namun para Terdakwa dalam bermain judi tersebut hanyalah untuk mengisi waktu luang saja, dan **bukan sebagai mata pencaharian**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari dakwaan primer yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
3. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *barangsiapa* ini telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan primer tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan unsur kesatu dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi (hazardspel)** yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan 23.15 Wib bertempat di rumahnya terdakwa Tukimin anak dari Sakimo di Dukuh Tegalmoyo RT.2 RW.2, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Darno bin Karno bersama dengan terdakwa Sarwondo bin Bandoro, terdakwa Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa Tukimin anak dari Sakimo bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Bahwa peralatan yang dipergunakan para Terdakwa yaitu 1 (Satu) set kartu remi berjumlah 52 (Lima puluh dua) kartu yang ditemukan di Pos Kamling, 2 (Dua) buah tikar milik terdakwa Tukimin anak dari Sakimo, dan uang untuk taruhan milik para Terdakwa;

Bahwa para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang dengan cara sebagai berikut : salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 7 (Tujuh) kartu sedangkan yang mengocok kartu mendapat 8 (Delapan) kartu, tetapi sebelumnya para pemain menaruh uang taruhan masing-masing Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengambil kartu lagi secara bergantian dan urut, bila tidak ada yang cocok kemudian dibuang di tengah. Kartu dinyatakan menang apabila kartu tersebut urut sama daun tris (sama jenis) dan bila menang dengan cara mendapat sendiri dari mengambil kartu mengambil uang tengah sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), jika menang dengan mendapat kartu dari buangan lawan akan mendapat uang dengan cara mengambil uang tengah sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Bahwa kemenangan dalam permainan remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan. Para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja. Para Terdakwa mata pencahariannya adalah buruh harian lepas;

Bahwa rumah tempat para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yaitu di dalam rumah terdakwa Tukimin anak dari Sakimo dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan para Terdakwa telah melakukan suatu permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana kemenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja. Tempat yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi tersebut di dalam rumah terdakwa Tukimin anak dari Sakimo dan pintu rumah terbuka sedikit sehingga kelihatan dari luar, serta rumah tersebut bisa dijangkau karena terletak dipinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang*;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan harus ada ijin dari penguasa yang berwenang dalam penyelenggaraan perjudian, apabila tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang maka hal tersebut dilarang karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum para Terdakwa bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang* telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, dan terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, dan terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, dan terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah dan 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I. **Darno bin Kirno**, terdakwa II. **Sarwondo bin Bandoro**, terdakwa III. **Taryono bin Tartowiyono**, dan terdakwa IV. **Tukimin bin Sakimo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono, dan terdakwa IV. Tukimin bin Sakimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, dan terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa I. Darno bin Kirno, terdakwa II. Sarwondo bin Bandoro, dan terdakwa III. Taryono bin Tartowiyono tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set remi merk Filter Brand warna merah;
 - 1 (satu) buah tikar bertuliskan Cap Mega Mat;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulatsih sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ratna Widhianingrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.
Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

Candra Nurendra

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulatsih

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skh